

Instrumen Keuangan Syariah Murabahah, Bai Istijrar dan Bai Ul-Wafa

Helda Rostiani^{1*}, Aditya², Lince Bulutoding³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

heldarostiani6@gmail.com^{1*}, didit.aditya@outlook.com², lince.bulutoding@uin-alauddin.ac.id³

Korespondensi penulis: heldarostiani6@gmail.com

Abstract. This article examines murabahah as the most dominant financing instrument in Indonesian Islamic banking. The basic concept, legal basis, and various practices of murabahah that have developed are described through literature research on classical fiqh works, DSN-MUI fatwas, and Bank Indonesia regulations. The results show that murabahah requires bank ownership of goods, fixed margins, price transparency, and a prohibition on recognizing late fees as income. Three models can be applied in the field: direct purchase by the bank, bank payment by direct delivery of goods to the customer, and the most common wakalah model. However, this model is sharia-compliant if the contract is made before the goods are legally owned by the bank. This article highlights the need for standardization of procedures to be consistent with muamalah fiqh while meeting contemporary regulatory requirements, and recommends further research on the harmonization of murabahah accounting between AAOIFI and IFRS. The dominance of murabahah covers around 60% of the financing portfolio.

Keywords: Islamic Banking, Islamic Financial Instruments, Islamic Financing, Murabahah

Abstrak. Artikel ini mengkaji murabahah sebagai instrumen pembiayaan paling dominan di perbankan syariah Indonesia. Digambarkan konsep dasar, landasan hukum, dan berbagai praktik murabahah yang berkembang melalui penelitian kepustakaan terhadap karya fikih klasik, fatwa DSN-MUI, dan peraturan Bank Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa murabahah menuntut kepemilikan barang oleh bank, margin tetap, transparansi harga, dan larangan mengakui denda keterlambatan sebagai pendapatan. Tiga model dapat diterapkan di lapangan: pembelian langsung oleh bank, pembayaran bank dengan pengiriman barang langsung ke nasabah, dan model wakalah yang paling umum. Namun, model ini berisiko syariah jika akad dilakukan sebelum barang sah dimiliki bank. Artikel ini menyoroti kebutuhan untuk standarisasi prosedur agar konsisten dengan fikih muamalah sekaligus memenuhi persyaratan regulasi kontemporer, dan merekomendasikan penelitian lanjutan tentang harmonisasi akuntansi murabahah antara AAOIFI dan IFRS. Dominasi murabahah mencakup sekitar 60 % portofolio pembiayaan.

Kata Kunci: Perbankan Islam, Instrumen Keuangan Islam, Pembiayaan Islam, Murabahah

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan keuangan syariah kini telah berkembang pesat. Hal ini dibuktikan dengan semakin beragamnya lembaga keuangan syariah yang didirikan (Pasha & Sugianto, 2024). lembaga keuangan syariah seperti BMT dalam menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan syariah berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah (Zuhra & Sugianto, 2024). Kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat umum dalam pelbagai bentuk skema pembiayaan, seperti skema jual beli al-bay (murabahah, salam, dan istishna), sewa (ijarah), dan bagi hasil (musyarakah dan mudharabah), serta produk pelengkap, yakni fee based service, seperti hiwalah (alih utang piutang), rahn (gadai), qardh (utang piutang), wakalah (perwakilan, agency), kafâlah (garansi bank).

Lembaga keuangan syariah yang didasarkan pada prinsip islam telah menjadi salah satu pilar dalam sistem keuangan global (Iswanaji et al., 2024). Di antara berbagai produk

perbankan syariah di atas, produk jual beli murabahah di perbankan syariah pada saat ini masih mendominasi dibandingkan dengan produk bank syariah yang lain. Berdasarkan data dari Bank Indonesia akhir tahun 2010, jumlah pembiayaan perbankan syariah yang menggunakan skema murabahah mencapai 61,7 persen dari total pembiayaan sebesar 61,7 persen dari total pembiayaan. Ini karena dalam produk murabahah, prinsip kehati-hatian (*prudential*) bank relatif bisa diterapkan dengan ketat dan standar sehingga tingkat risiko kerugian sangat kecil. Bahkan bank-bank syariah yang baru umumnya portofolio pembiayaannya yang paling besar menggunakan murabahah karena lebih aman (Lathif, 2013b).

Murabahah dalam istilah fikih klasik merupakan suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang (*al-tsaman al-awwal*) dan tingkat keuntungan yang diinginkan (Lathif, 2013a). Biaya perolehan barang bisa meliputi harga barang dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut. Sedangkan tingkat keuntungan tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran oleh pembeli bisa dilakukan secara tunai (*naqdan*) atau bisa dilakukan di kemudian hari dalam bentuk angsuran (*taqshith*) atau dalam bentuk sekaligus (*mu'ajjal*) sesuai kesepakatan para pihak yang melakukan akad (*al-aqidayn*). Murabahah masuk kategori jual beli muthlaq dan jual beli amanah. Ia disebut jual beli muthlaq karena obyek akadnya adalah barang (*'ayn*) dan uang (*dayn*).

Para ulama telah sepakat (*ijmak*) akan kebolehan akad murabahah, tetapi Alquran tidak pernah secara langsung dan tersurat membicarakan tentang murabahah, walaupun di dalamnya ada sejumlah acuan tentang jual beli dan perdagangan. Demikian juga tampaknya tidak ada satu Hadis pun yang secara spesifik membicarakan mengenai murabahah. Oleh karena itu, meskipun Imam Malik dan Imam Syafi'i membolehkan jual beli murabahah, tetapi keduanya tidak memperkuat pendapatnya dengan satu Hadis pun (Saeed, 1966).

Sedangkan dasar hukum yang dijadikan sandaran kebolehan jual beli murabahah di buku-buku fikih muamalat kontemporer lebih bersifat umum karena menyangkut jual beli atau perdagangan pada umumnya. Namun demikian, menurut al-Kasani, jual beli murabahah telah diwariskan dari generasi ke generasi sepanjang masa dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Di samping itu, keberadaan model jual beli murabahah sangat dibutuhkan masyarakat karena ada sebagian mereka ketika akan membeli barang tidak mengetahui kualitasnya, maka ia membutuhkan pertolongan kepada yang mengetahuinya, kemudian pihak yang dimintai pertolongan tersebut membelikan barang

yang dikehendaki dan menjualnya dengan keharusan menyebutkan harga perolehan (harga beli) barang dengan ditambah keuntungan (*ribh*) (Putra et al., 2021).

Secara umum tentang konsep dasar Murabahah sebagai salah satu instrumen keuangan Islam yang paling banyak digunakan, khususnya dalam praktik perbankan syariah. Murabahah dijelaskan sebagai suatu bentuk akad jual beli di mana penjual secara transparan menginformasikan kepada pembeli mengenai harga pokok barang yang ia beli, kemudian menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati. Ini merupakan bagian dari kategori jual beli amanah, karena melibatkan kepercayaan antara dua pihak atas informasi harga yang diberikan.

Dalam istilah teknisnya, murabahah adalah penjualan barang kepada pembeli dengan harga pokok ditambah keuntungan, di mana kedua elemen tersebut (harga pokok dan margin) harus diungkapkan secara jelas. Ciri utama yang membedakan murabahah dari jenis jual beli lainnya adalah keharusan untuk menyebutkan harga pokok dan keuntungan secara terbuka. Hal ini tidak ditemukan dalam akad musawamah, di mana harga disepakati tanpa keharusan mengetahui harga pokok barang oleh pembeli.

Penulis juga menjelaskan bahwa kata “murabahah” berasal dari akar kata Arab *ribh*, yang berarti keuntungan. Dalam praktik klasik, murabahah sudah dikenal oleh para fuqaha (ahli fikih) sebagai bentuk transaksi yang sah dan diperbolehkan, asalkan tidak mengandung unsur yang dilarang seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan tadlis (penipuan). Hal ini menjadi pengantar yang penting karena menekankan bahwa meskipun murabahah terlihat seperti metode pembiayaan modern, sejatinya ia berakar kuat dalam tradisi perdagangan Islam klasik. Oleh karena itu, penerapannya dalam lembaga keuangan modern tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip dasar syariah, seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam transaksi (Mahomed, 2020).

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan mencakup penggunaan berbagai macam material yang ada di perpustakaan, seperti dokumen, buku, majalah, dan kisah sejarah, untuk mengumpulkan informasi dan data. Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan mempelajari buku, literatur, catatan, dan berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi dan temuan penelitian sebelumnya yang sejenis. Menurut ahli lain, studi kepustakaan adalah studi literatur ilmiah, referensi, dan teori tentang nilai, norma, dan budaya yang berkembang dalam lingkungan sosial yang diteliti.

Artikel menggunakan buku dan jurnal yang berkaitan dengan murabahah sebagai sumber data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data tentang hal-hal atau variabel seperti catatan, buku, makalah, artikel, dan jurnal. Dalam penelitian ini, analisis isi digunakan sebagai teknik analisis data. Analisis ini digunakan untuk menghasilkan inferensi yang dapat dipercaya yang dapat diteliti ulang berdasarkan isu. Analisis ini akan memilih, membandingkan, menggabungkan, dan memilah berbagai definisi hingga menemukan yang terbaik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Murabahah

Murabahah memiliki definisi yang berbeda-beda yang menimbulkan kesalahan dalam mengartikan akad ini dan menimbulkan kesalahan pada aplikasinya. Murabahah adalah salah satu skim di perbankan syariah yang paling diminati masyarakat. Dalam pembiayaan murabahah bank menetapkan harga jual barang yaitu harga pokok perolehan barang ditambah sejumlah margin keuntungan bank. Harga jual yang telah disepakati di awal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan (Ghozali, 2018). Definisi murabahah menurut ulama klasik seperti definisi murabahah menurut Wahbah Zuhaili, yaitu murabahah adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan maka kedudukan LKS sebenarnya adalah sebagai penjual dan bukan hanya penyedia dana. Namun kenyataannya aplikasi murabahah di perbankan syariah menjadikan LKS sebagai penyedia dana dan bukan sebagai penjual (Al-Zuhaylī, 1985).

Aplikasi Murabahah di Perbankan Syariah di Indonesia

Di Indonesia, aplikasi jual beli murabahah pada perbankan syariah didasarkan pada Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Menurut keputusan Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan murabahah pada perbankan syariah adalah sebagai berikut: Pertama, bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Kedua, Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. Ketiga, bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Keempat, bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Kelima, bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. Keenam,

bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya (Nasional & Indonesia, 2006).

Selain itu, ketentuan pelaksanaan pembiayaan murabahah di perbankan syariah diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 9/19/PBI/2007 jo Surat Edaran BI No. 10/14/DPBS tanggal 17 Maret 2008, sebagai berikut: Pertama, bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi murabahah dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang; Kedua, barang adalah obyek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya; Ketiga, bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad murabahah, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

Keempat, bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad murabahah dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan/atau prospek usaha (*condition*); Kelima, bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya; Keenam, bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah; Ketujuh, kesepakatan atas margin ditentukan hanya satu kali pada awal pembiayaan atas dasar murabahah dan tidak berubah selama periode pembiayaan; Kedelapan, bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar murabahah; dan kesembilan, jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah (Hidayati & Saron, 2019).

Namun demikian, dalam praktiknya tidak ada keseragaman model penerapan pembiayaan murabahah karena beberapa faktor yang menimbulkan persoalan tersebut. Ada beberapa tipe penerapan murabahah dalam praktik perbankan syariah yang kesemuanya dapat dibagi menjadi tiga kategori besar, yaitu; Pertama, tipe pertama penerapan murabahah adalah tipe konsisten terhadap fikih muamalah. Dalam tipe ini, bank membeli dahulu barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Setelah barang dibeli atas nama bank kemudian dijual ke nasabah dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan sesuai kesepakatan. Pembelian dapat dilakukan secara tunai (*cash*), atau tangguh, baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Pada umumnya nasabah membayar secara tangguh.

Kedua, tipe kedua mirip dengan tipe yang pertama, tapi perpindahan kepemilikan langsung dari *supplier* kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan bank langsung kepada penjual *supplier*. Nasabah selaku pembeli akhir menerima barang setelah sebelumnya melakukan perjanjian murabahah dengan bank. Pembelian dapat dilakukan secara tunai (cash), atau tangguh baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Pada umumnya, nasabah membayar secara tangguh. Transaksi ini lebih dekat dengan murabahah yang asli, tapi rawan dari aspek legal.

Ketiga, tipe ini yang paling banyak dipraktikkan oleh bank syariah. Bank melakukan perjajian murabahah dengan nasabah, dan pada saat yang sama mewakilkan (akad wakalah) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya. Dana lalu dikredit ke rekening nasabah dan nasabah menandatangani tanda terima uang. Tanda terima uang ini menjadi dasar bagi bank untuk menghindari klaim bahwa nasabah tidak berhutang kepada bank karena tidak menerima uang sebagai sarana pinjaman. Tipe kedua ini bisa menyalahi ketentuan syariah, jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, sementara akad jual beli murabahah telah dilakukan sebelum barang, secara prinsip, menjadi milik bank (Hakim, 2004).

Kontrak Murabahah

Dalam hukum Islam, membebaskan keuntungan tetap pada penjualan barang diperbolehkan karena hal ini termasuk menukar uang dengan barang. Oleh karena itu, bank syariah tidak menggunakan pinjaman ketika membiayai nasabah. Sebagai gantinya, transaksi berbasis penjualan seperti Murabahah digunakan untuk tujuan ini (Moosa, 2023). Dalam transaksi Murabahah, bank syariah setuju dengan nasabah untuk membeli sebuah barang yang akan diselesaikan dengan syarat pembayaran yang ditangguhkan, namun pembayaran di tempat juga diperbolehkan. Fitur penting dari kontrak Murabahah adalah bahwa bank syariah harus mengungkapkan kepada nasabah.

Bank syariah harus, Namun, secara efektif masuk ke dalam dua kontrak untuk menyelesaikan transaksi Murabahah (Adha et al., 2020). Kontrak pertama adalah membeli barang dari vendor berdasarkan spesifikasi pelanggan. Dengan cara ini, bank Islam mengambil alih semua risiko yang terkait dengan barang tersebut, meskipun bank Islam biasanya akan mendapatkan janji dari nasabah untuk membeli barang tersebut, sehingga membatasi risiko bagi bank Islam (Andriansyah, 2010). Setelah itu, kontrak kedua adalah antara bank syariah dan nasabah untuk penjualan barang sebenarnya, yang dibayarkan dengan syarat pembayaran yang ditangguhkan. Harga jual barang harus tetap; dengan

demikian, bank syariah tidak dapat membebankan biaya yang lebih tinggi dari harga jual yang telah ditetapkan karena hal ini sama saja dengan membebankan bunga yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

Bank syariah dapat mengambil beberapa bentuk jaminan yang diperbolehkan, untuk melindungi diri dari kegagalan pembayaran oleh nasabah. Akan tetapi, biaya keterlambatan pembayaran tidak dapat dibebankan, dan apabila hal ini terjadi, biaya keterlambatan pembayaran harus disumbangkan untuk amal karena jumlah tersebut sama saja dengan bunga. Bank syariah dapat memberikan diskon atau mengizinkan pelunasan lebih awal; akan tetapi, hal ini tergantung pada kebijaksanaan bank syariah dan tidak dapat dicantumkan sebagai syarat dalam kontrak dengan nasabah (Moosa, 2023).

Penggunaan Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah

Mekanisme pembiayaan murabahah dapat digunakan untuk pengadaan barang, modal kerja, pembangunan rumah, dan lain-lain. Berikut ini beberapa contoh aplikasi mekanisme pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah. Pertama, pengadaan barang transaksi ini dilakukan oleh bank syariah dengan prinsip jual beli murabahah, seperti pengadaan sepeda motor, kulkas, kebutuhan barang untuk investasi untuk pabrik dan sejenisnya. Apabila seorang nasabah menginginkan untuk memiliki sebuah kulkas, ia dapat datang ke bank syariah dan kemudian mengajukan permohonan agar bank membelikannya.

Setelah bank syariah meneliti keadaan nasabah dan menganggap bahwa ia layak untuk mendapatkan pembiayaan untuk pengadaan kulkas, bank kemudian membeli kulkas dan menyerahkannya kepada pemohon, yaitu nasabah. Harga kulkas tersebut sebesar Rp 4.000.000,- dan pihak bank ingin mendapatkan keuntungan sebesar Rp 800.000,-. Jika pembayaran angsuran selama dua tahun, maka nasabah dapat mencicil pembayarannya sebesar Rp 200.000,- per bulan. Selain memberikan keuntungan kepada bank syariah, nasabah juga dibebani dengan biaya administrasi yang jumlahnya belum ada ketentuannya. Dalam praktiknya, biaya ini menjadi pendapatan fee base income bank syariah. Biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh nasabah adalah biaya asuransi, biaya notaris atau biaya kepada pihak ketiga (Amin, 2016).

4. KESIMPULAN

Murabahah adalah jenis jual-beli di mana bank syariah memiliki barang sebelum menjualnya ke nasabah dengan harga pokok ditambah margin tetap yang ditetapkan dan tidak dapat diubah. Barang harus halal, harga harus transparan, dana bank harus tersedia

sebelum transaksi; dan denda keterlambatan tidak dianggap sebagai laba. Di Indonesia, praktiknya berupa pembelian langsung, pembayaran lewat bank dengan barang langsung ke nasabah, atau wakalah ketika nasabah membeli atas nama bank. Skema ini lazim untuk konsumsi, modal kerja, dan pembelian aset.

REFERENSI

- Adha, S. I., Furqani, H., & Adnan, M. (2020). Konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Indonesia. *Journal of Sharia Economics*, 1(1), 37–57.
- Al-Zuhaylī, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Jld).
- Amin, R. (2016). Dinamika penerapan murabahah dalam sistem perbankan syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1), 1–13.
- Andriansyah, Y. (2010). Isu terkini industri perbankan dan keuangan Islam Asia Tenggara. *La_Riba*, 4(2), 267–271.
- Ghozali, R. S., & M., S. (2018). Aplikasi akad murabahah pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1).
- Hakim, C. M. (2004). Problematika penerapan murabahah dalam bank syariah. Paper presented at *Lokakarya Produk Murabahah*, Balaikota Bogor, 26.
- Hidayati, N., & Saron, A. (2019). Pelaksanaan akad qardh sebagai akad tabarru. *Notarius*, 12(2), 931–947.
- Iswanaji, C., Aziz, A., Rizki, M., Zulfkar, A. L., Romli, N. A., Saftri, D., Mahardika, S. G., Kurnia, R., Hasan, D. H., Nurhasanah, S., Nissa, I. K., Huda, M. W. S., Sugianto, S., Susanti, S., & Risya K, E. A. (2024). *Perkembangan industri halal & penguatan lembaga keuangan syariah*. CV. Adanu Abimata. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Eh0QEQAQAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=info:ZriSLHFViBgJ:scholar.google.com&ots=XpX7-GKcXr&sig=-SB392UQjPo8rjCPgUkT3d5cAuk&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Lathif, A. A. (2013a). Konsep dan aplikasi akad murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 12(2).
- Lathif, A. A. (2013b). Konsep dan aplikasi akad murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 12(2), 69–78. <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i2.967>
- Mahomed, Z. (2020). *Islamic finance instruments—Murabahah, Bai Istijrar and Bai ul-Wafa*. International Centre for Education in Islamic Finance.
- Moosa, R. (2023). An overview of Islamic accounting: The Murabaha contract. *Journal of Risk and Financial Management*, 16(7). <https://doi.org/10.3390/jrfm16070335>
- Nasional, M. U. I. D. S., & Indonesia, B. (2006). *Himpunan fatwa Dewan Syari'ah Nasional* (Vol. 1). Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia.

- Pasha, A. E., & Sugianto, S. (2024). The urgency of implementing sharia accounting in sharia financial institutions in the Indonesian context: Bibliometric analysis. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 5(2), 27–35. <https://doi.org/10.32585/jbfe.v5i2.5685>
- Putra, P. A. A., Imaniyati, N. S., & Nurhasanah, N. (2021). Al-Murâbahah Li Al-Âmir bi Al-Syirâ: Studi pemikiran Yûsuf Al-Qaradhâwî dan relevansinya dengan fatwa DSN-MUI. *Istinbath*, 20(2), 262–295.
- Saeed, A. (1966). *A study of Riba and its contemporary interpretation*. Koln.
- Zuhra, S. A., & Sugianto, S. (2024). Peran pembiayaan industri halal di BMT: Sebuah kajian literatur tentang tantangan dan pengembangan. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 1961–1970. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i1.5770>